



PUTUSAN

Nomor: 18/Pdt.G.S/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Sanria Jaya Abadi, berkedudukan di Tanjung Sengkuang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Sengkuang, kecamatan Batam, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Direturnya Sanusi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alam Hidayat, S.H., Advokat - Pengacara/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Ruko Kurnia Djaja Alam KDA Junction Nomor.3, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 313/SK/2021/PN.Btm tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Batam Center, beralamat di Jln. Engku Putri Utara, Tik Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Pemimpin cabang Iwayan Mestera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Dewa ndono, S.H, Sastro Gunawan Sibarani, S.H, Surya Pratama, S. H, Tulus Widodo, Billy Didiek Permana dan Enny Finalia Noor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor.345/SK/2021/PN.Btm, tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Maret 2021 dibawah register Nomor: 18/Pdt.G.S/2020/PN.Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menandatangani adendum surat perjanjian kredit Nomor 04 tanggal 15 September 2017 fasilitas pembiayaan dengan Tergugat yang mana dilegalisasi oleh Khoiron Syahid,SH.Mkn,Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Batam dengan mana sebagai agunannya adalah 1 (satu) bidang hak atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 290/Tanjung Uma sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 Desember 2008 Nomor 00420/2008 seluas 153 M3 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.07.10.05.00420 terletak di Jalan Komplek Perumahan Taman Kota Balol Blok F6 Nomor 2B Desa/Kelurahan Tanjung Uma,Kota Batam,Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa,fasilitas kredit yang diterima penggugat dari tergugat senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 24 bulan dengan angsuran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total angsuran yang menjadi kewajiban penggugat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan selanjutnya penggugat konsisten memenuhi kewajibannya tersebut kepada tergugat setiap bulannya dan konsistensi penggugat memenuhi kewajibannya tersebut telah berjalan selama 36 bulan ;
3. Bahwa, penggugat selaku debitur bertitikad baik patuh memenuhi kewajibannya terus menerus kepada Tergugat akan tetapi sejak bulan April 2022, usaha penggugat mengalami kegoncangan terus menerus akan tetapi penggugat selaku debitur yang bertitikad baik berusaha keras dan berkehendak tetap membayar kewajibannya akan tetapi tidak sebesar Sebagaimana diperjanjian awal akan tetapi sesuai kesanggupan penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ;
4. Bahwa, dari total pinjaman penggugat kepada tergugat perhitungan kewajiban yang telah dibayarkan penggugat kepada tergugat adalah senilai Lebih kurang Rp.684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah);
5. Bahwa, walaupun keadaan usaha Penggugat dimasa pandemi Covid 19 ini, yang memang nyatanya masih dalam keadaan memburuk dimana sepi pelanggan hingga saat ini, akan tetapi begitupun penggugat tetap bertitikad baik memenuhi pembayaran angsuran kredit sesuai kemampuan penggugat yaitu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh karenanya penggugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada prinsipnya tetap mau bertanggung jawab memenuhi pembayaran angsuran kredit dengan kemampuan yang ada padanya atau lebih tepat dinyatakan sebagai debitur yang beritikad baik ;
6. Bahwa, atas fakta yang diuraikan di atas, penggugat sebenarnya telah pernah mengajukan kesanggupan membayar angsuran pinjamannya senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat walaupun dimasa pandemi Covid 19 ini,keadaan usaha Penggugat yang semakin memburuk akan tetapi kemudian tergugat mengabaikannya dan serta merta saat ini, penggugat khawatir objek jaminan agunan hutangnya akan dilakukan penjualan secara lelang berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya yang berada di Komplek Perumahan Taman Kota Balo'i Blok F5 Nomor 2B Desa/Kelurahan Tanjung Uma,Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
 7. Bahwa, oleh karena Penggugat tetap merupakan debitur yang beritikad baik dan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawabnya selaku debitur dari Tergugat maka sangatlah beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan pengharapan pengadilan memberikan keadilan bagi penggugat selaku debitur yang beritikad baik ;
 8. Bahwa, Penggugat, saat ini masihlah berkeinginan kuat memulihkan usahanya dan saat ini dan keadaan ini sangatlah membutuhkan dukungan dari Tergugat dan kemampuan penggugat saat ini sesuai dengan keadaan dan kemampuannya yang dapat memenuhi angsuran kredit kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
 9. Bahwa, pada saat ini Penggugat tetap bersikukuh bermohon agar Tergugat memberikan kemudahan supaya mampu memenuhi tunggakan kredit dan sejalan dengan itu penggugat mencari solusi/ jalan keluar dari keadaan usahanya dengan mana optimistis untuk bangkit memulai kembali menjalankan usahanya akan tetapi karena sejalan dengan kehendak penggugat tersebut tergugat berharap atas objek jaminan hutangnya tidak dilakukan penjualan secara lelang sebagai agunan kredit;
 10. Bahwa, kekhawatiran adanya pelaksanaan lelang yang dilakukan tergugat dimana dikhawatirkan akan terjadinya peralihan obyek perkara dan untuk menghindarkan kerugian yang semakin lebih fatal lagi bagi Penggugat maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memberikan putusan akhir menyatakan penggugat sebagai pihak yang beritikad baik dan mampu memenuhi kewajiban kepada tergugat ;
 11. Bahwa, sejatinya dimasa pandemi Covid 19 ini, tergugat guna menghindari resiko potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah dapat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban restrukturisasi dan sejalan dengan itu juga, seharusnya Tergugat melakukan penilaian dan analisa tentang upaya antisipasi lebih dahulu demi untuk menyelamatkan pembiayaan terhadap penggugat selaku debitur, namun upaya ini belum dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga oleh karenanya masih terdapat upaya antisipasi yang dapat dilakukan terhadap penggugat ;

12. Bahwa, atas uraian di atas maka wajarlah bila penggugat mengajukan gugatan a quo dengan pertimbangan Penggugat merupakan debitur yang beritikad baik dan pengabaian yang dilakukan tergugat untuk upaya restrukturisasi terhadap kewajiban penggugat utamanya dimasa pandemi Covid19 ini dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum karena penggugat merupakan debitur beritikad baik memenuhi kewajibannya;
13. Bahwa, oleh karena gugatan a quo telah memenuhi syarat sebagaimana Ketentuan Pasal 191 Rbg, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad) ;
14. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimohonkan kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam memanggil para pihak guna pemeriksaan dalam perkara ini pada suatu hari persidangan dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik dan mampu ;
3. Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi terhadap kredit / hutang-hutang Penggugat dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang abai melakukan restrukturisasi terhadap kredit / hutang-hutang Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
6. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, dan Hakim Tunggal Gugatan Sederhana telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun perdamaian tersebut belum berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi I

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (Obscur Liebel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pendapat Ahli Hukum dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul "Hukum Acara Perdata" dalam halaman 65 dengan tulisannya/pendapatnya "...Namun terlepas dari itu, agar gugatan tidak terjebak ke arah cacat formil OBSCUUR LIBEL, dituntut rumusan petitum yang tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan..."
2. Bahwa Apabila dicermati dengan seksama, Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat nomor 3 yang menyebutkan "Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi terhadap kredit/hutang-hutang Penggugat dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)" sementara dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat telah menikmati Fasilitas kredit sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar Rupiah) berdasarkan Akta Otentik Perjanjian Kredit nomor 12 tanggal 09 Agustus 2016, beserta addendumnya yaitu Akta Notarill Addendum Perjanjian Kredit No 04 Tanggal 15 September 2017 beserta addendum terakhirnya Akta Notarill Addendum Perpanjangan Perjanjian Kredit (Modal Kerja) No.109 Tanggal 14 Agustus 2018 sehingga tindakan Penggugat yang tidak mengetahui dan tidak dapat menjabarkan terkait kredit /hutang-hutang Penggugat merupakan suatu kecacatan Formil dan membuat petitum Penggugat menjadi tidak tegas dan spesifik terkait dengan apa yang dimintakan Sehingga Petitum yang dimohonkan Penggugat adalah merupakan petitum yang tidak memenuhi kaidah syarat formil suatu petitum gugatan sebagaimana atas dalil dari pendapat ahli hukum yang diuraikan diatas, sehingga patutlah bahwa petitum Penggugat adalah cacat formil sehingga layak untuk tidak dapat diterima;
Mak Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan
a: Penggugat *aquo* mengandung cacat formil oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya tidak dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Eksepsi II

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN SEDERHANA

Penggugat mendalilkan kerugian materill tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan “ Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana “

2. Bahwa Apabila dicermati dengan seksama di dalam Posita gugatan Penggugat angka ke 9 dan 10 dimana Penggugat mendalilkan terkait dengan kekhawatiran Penggugat untuk dilakukan lelang terhadap agunan yang telah diikat hak tanggungan dimana seperti yang Tergugat sampaikan didalam jawaban Tergugat bahwa Penggugat telah menikmati Fasilitas kredit sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar Rupiah) dan apabila akan dilakukan pelelangan umum terkait dengan obyek hak tanggungan maka akan dilakukan pelelangan untuk pelunasan pinjaman Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar Rupiah) sehingga apabila dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat yang khawatir akan dilaksanakan lelang tentunya merupakan salah satu kerugian materil yang secara tidak langsung telah didalilkan Penggugat sehingga Gugatan Penggugat bukanlah Gugatan Sederhana melainkan Gugatan Biasa dikarenakan jumlah kerugian materil yang didalilkan melebihi Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Berdasarkan Pasal 1 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga patutlah Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan Sederhana;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan Penggugat *aquo* mengandung cacat formil oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya bertanggal 15 Maret 2021, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala dasar dan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat di dalam Jawaban DALAM EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap pula telah disampaikan juga sebagai Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini ;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
4. Bahwa Perlu Tergugat jelaskan hubungan hukumnya sesuai fakta yang ada ialah Penggugat merupakan Debitur pada Tergugat berdasarkan Akta Otentik Perjanjian Kredit nomor 12 tanggal 09 Agustus 2016, beserta addendumnya yaitu Akta Notarill Addendum Perjanjian Kredit No 04 Tanggal 15 September 2017 beserta addendum terakhirnya Akta Notarill Addendum Perpanjangan Perjanjian Kredit (Modal Kerja) No.109 Tanggal 14 Agustus 2018 yaitu Penggugat adalah peminjam/debitur yang memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dan mempunyai hutang kepada Tergugat ; yang telah menikmati fasilitas Kredit dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
5. Bahwa Selanjutnya untuk menjamin pengembalian kewajiban-kewajiban Penggugat apabila wanprestasi maka Pengugat menyerahkan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 290/Tanjung Uma an Sanusi serta Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.209/Batu Selicin an Sanusi dimana atas masing-masing agunan kredit telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.15275/2016, Sertifikat Hak Tanggungan II No.09447/2017 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.17186/2016 berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dengan telah dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan maka Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai hak preferensi dan eksekutorial berhak untuk melakukan pelelangan umum terhadap obyek hak tanggungan apabila Penggugat wanprestasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Dalam perkembangannya Penggugat tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagaimana perjanjian yang disepakati bersama dengan Tergugat dan telah diakui Penggugat dalam positanya angka ke 3 .

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut terbukti dengan dikirimkannya surat-surat peringatan kepada debitur sebagaimana sbb :

Surat peringatan I nomor B.19/KC-XVII/ADK/01/2019 pada tanggal 02 Januari 2019;

Surat peringatan II nomor B.353/KC-XVII/ADK/02/2019 pada tanggal 04 Februari 2019;

Surat peringatan III nomor B.2990/KC-XVII/ADK/10/2019 pada tanggal 02 Oktober 2019;

namun surat-surat tersebut tidak mendapat tanggapan dengan baik dari pihak Debitur/Penggugat;

Dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Sejak April 2022 Usaha Penggugat mengalami kegoncangan telah terang benderang merupakan dalil-dalil yang sangat dicari-cari serta membuktikan Penggugat merupakan Penggugat yang tidak beritikad baik , bagaimana mungkin Penggugat menyatakan usahanya mulai mengalami kegoncangan sejak April 2022 sementara saat ini masih memasuki Tahun 2021, sungguh dalil-dalil yang sangat dicari-cari dan dibuat-buat Penggugat untuk melancarkan itikad tidak baiknya;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat angka 1 dan 2. Dapat Tergugat jelaskan sejalan dengan jawaban Tergugat angka ke 4 atas pinjaman Penggugat telah dilakukan adendum terakhir pada tahun 2018 sesuai dengan Akta Notarill Addendum Perpanjangan Perjanjian Kredit (Modal Kerja) No.109 Tanggal 14 Agustus 2018 sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adendum Surat Perjanjian Kredit No 04 tanggal 15 September 2017 sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah dalil-dalil yang keliru serta terlihat Pengugat sengaja menutup-nutupi fakta-fakta hukum yang telah terjadi , serta atas pinjaman tersebut Penggugat juga telah menyerahkan agunan sebagaimana dipertegas dan diperjelas sesuai dengan jawaban Tergugat angka ke 5 , Tergugat tegaskan jangka waktu yang diberikan kepada Penggugat sesuai yang disepakati dan tertuang didalam Perjanjian kredit beserta adenddumnya ialah selama 12 Bulan bukanlah selama 24 Bulan serta terkait dengan angsuran yang telah disepakati didalam Perjanjian Kredit beserta adenddumnya ialah pembayaran bunga pinjaman dihitung berdasarkan suku bunga pinjaman dikalikan dengan jumlah hari pada bulan berjalan sehingga rata-rata setiap bulannya Penggugat harus membayarkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebesar Rp.20.833.333 (Dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang ditagihkan dan wajib dibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya serta pembayaran seluruh pokok pinjaman sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) pada akhir periode jangka waktu pinjaman bukanlah sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat dalam uraian angka 1 dan 2 adalah uraian yang tidak berdasarkan fakta hukum sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

- 8 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat angka 3 s/d angka 8 . bahwa Tergugat sampaikan berdasarkan perjanjian kredit yang dituangkan di dalam adendum terakhir Akta Notarill Addendum Perpanjangan Perjanjian Kredit (Modal Kerja) No.109 Tanggal 14 Agustus 2018 pada Pasal 4 menegaskan bahwa Kedit Penggugat sebesar Rp..2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) wajib dilunasi paling lambat tanggal 09 Agustus 2019 akan tetapi sampai dengan sekarang Penggugat belum melakukan pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan didalam perjanjian kredit tersebut bahkan yang lebih parahnya sejak Januari 2020 s/d saat ini bahkan Penggugat tidak melakukan pembayaran terhadap kewajiban kewajibannya sehingga terlihat secara jelas dan terang Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik dan sangat bertolak belakang dan tidak sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan Penggugat merupakan Penggugat beritikad baik yang memenuhi kewajibannya;
9. Bahwa Terkait dengan Pandemi Covid 19 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat kita bersama pandemi tersebut dimulai pada awal tahun 2020 sedangkan Penggugat selama masa perjalan kreditnya sering kali tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati yang lebih parahnya pada Agustus 2019 dimana Penggugat yang seharusnya melakukan pelunasan pokok terhadap pinjaman kreditnya malah tidak melakukan pelunasan terhadap kredit tersebut, dimana seharusnya pada bulan agustus tahun 2019 pandemi covid 19 belum terjadi sehingga terlihat sangat jelas Penggugat selalu mencari dalil-dalil untuk menutupi kebohongan dan kelicikan Penggugat untuk lari daripada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat;
- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat angka

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

8 dan 9 . Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat ini, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo akan Tergugat tegaskan kembali Tergugat sebagai pemegang hak eksekutorial dan hak preferen berhak untuk melakukan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan apabila Penggugat telah melakukan wanprestasi sehingga dalil-dalil Penggugat yang sepihak memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kewajiban-kewajibannya yang harus dipenuhi adalah dalil-dalil yang dibuat-buat untuk memuluskan niat jahat Penggugat yang tidak ingin melakukan pembayaran dan pelunasan terhadap pinjaman yang dinikmati oleh Penggugat;

Sehingga atas dalil-dalil Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta dan dasar hukum tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak;

- 1 Bahwa Sesuai dengan Pasal 2 dalam APHT dinyatakan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajiban utang sesuai perjanjian kredit dengan Tergugat , maka tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan, Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan lelang atas agunan kredit tersebut;

Konsekuensi yuridis atas dijadikannya agunan kredit sebagai jaminan hutang pada Tergugat I, berarti bahwa dalam hal Debitur wanprestasi maka Tergugat I berhak melakukan lelang dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang agunan tersebut;

- 1 Bahwa Dapat Tergugat sampaikan Menurut Pendapat Ahli Prof Subekti
- 2 ,S.H. bahwasanya ada macam-macam bentuk wanprestasi/ciderajanni yaitu:

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali;
2. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan;
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi;

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka Debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk wanprestasi Debitur adalah dengan tidak memenuhi kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan;

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat angka
- 3 10 s/d 14 . Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat ini, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo akan Tergugat tegaskan kembali Penggugat bukanlah Penggugat yang memiliki itikad baik hal tersebut sudah Tergugat jabarkan di dalam jawaban Tergugat dimana semakin dipertegas dengan surat peringatan yang telah diberikan kepada Penggugat , dimana Penggugat sudah sering kali tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya serta Penggugat juga tidak memenuhi prestasinya sesuai yang disepakati didalam Perjanjian kredit dan addendum kredit terakhir maka Petitem Penggugat angka ke 2 haruslah ditolak; Sehingga atas dalil-dalil Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta dan dasar hukum tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak;

- 1 Bahwa Tergugat sampaikan Tergugat sebelumnya telah menawarkan
- 4 restrukturisasi kredit kepada Penggugat pada tahun 2019 tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang harus dilaksanakan;

Mengingat restrukturisasi hanya dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terlebih restrukturisasi dapat dilakukan salah satunya jika Debitur memiliki itikad baik , akan tetapi seperti yang telah Tergugat jabarkan di atas Penggugat sampai dengan sekarang belum melakukan pembayaran terhadap pinjaman yang telah dinikmati nya bahkan Penggugat dalam dalil-dalilnya sengaja menutup nutupi fakta hukum yang sebenarnya, dimana Penggugat telah kerap kali telat melakukan pembayaran kewajibannya, melakukan pembayaran tapi tidak sesuai yang diperjanjikan sehingga terhadap pinjaman Penggugat haruslah dilakukan penyelesaian kredit berupa pelepasan terhadap obyek hak tanggungan;

Dalam melakukan restrukturisasi tentu harus diperhatikan jangka waktu yang diberikan kepada Debitur dan dipastikan terhadap kredit dimaksud terlunasi sampai dengan jangka waktu restrukturisasi kredit selesai , namun kembali Penggugat memperlihatkan itikad tidak baiknya dengan mengajukan pembayaran angsuran sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sedangkan total pinjaman yang dinikmati Penggugat adalah sebesar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sudah terlihat dan terang benderanglah bahwa maksud Penggugat melakukan gugatan ini hanyalah untuk menghindari pembayaran kewajiban atas pinjaman yang dinikmati nya sehingga sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Petitem Penggugat angka ke 3 dan angka 4 ;

1 Bahwa Kembali Tergugat tegaskan Tergugat sebagai pemegang hak
5 preferen dan hak eksekutorial berhak untuk melakukan pelelangan terhadap agunan yang teah diikat hak tanggungan untuk pelunasan kredit Penggugat;

1 Bahwa Perlu Tergugat jelaskan terlebih dahulu untuk dapat dinyatakan
6 seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (*schuld*);

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat telah melaksanakan semua ketentuan yang berlaku dan tidak ada peraturan perundang-undangan maupun isi dari perjanjian kredit yang dilanggar;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat 2 “Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;

Bahwa secara tegas tidak terdapat perbuatan yang dapat dikalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Selanjutnya apabila memperhatikan seluruh uraian Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak dapat menunjukkan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian nyata pada Penggugat. Sehingga apabila memperhatikan uraian terntang ketentuan mengenai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas sama sekali tidak terdapat perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Perjanjian Kredit diminta oleh Penggugat dibatalkan, karena jelas hal tersebut merupakan dalil yang MENGADA-ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN;

1 Bahwa Tergugat Menegaskan tidak melakukan perbuatan melawan hukum
7 dalam pasal demi pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Petitem Penggugat angka ke 4 patut untuk ditolak yang mulia hakim yang memeriksa perkara a quo;

1 Bahwa Untuk selain yang telah disampaikan Tergugat menolak seluruh dalil-
8 dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak berlaku (*daluarsa*) terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang lebih baru dan lebih khusus;

1 Bahwa Apa-apa yang disebutkan Penggugat dalam positanya tersebut
9 adalah merupakan dalil-dalil lemah, yang bersifat retorika menyampaikan secara subjektif berdasarkan asumsi pribadi Penggugat;

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sanria Jaya Abadi Nomor: 201, tanggal 25 Maret 2019, dibuat di Notaris Hendri Ridwanto, S.H., diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak, Hak Guna Bangunan No. 290 tanggal 23 Oktober 2009 Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 209 tanggal 3 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1, diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti yang diberi tanda P-2, P-3 yang merupakan foto copy dari foto copy tidak ada aslinya, sehingga Foto copy surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti yang Sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bachtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sanusi yang merupakan pemilik PT Sanria Jaya Abadi;
- Bahwa PT Sanria Jaya Abadi bergerak dalam bidang jual beli karton;
- Bahwa PT Sanria Jaya Abadi meminjam uang kepada Bank BRI untuk membeli gudang eksekutif, karena apabila gudang eksekutif terjual maka utang Bank BRI akan terbayar;
- Bahwa gudang yang akan dijual tersebut tidak ada dijaminan kepada bank lain;
- Bahwa Sanusi meminjam uang di Bank BRI dengan menjaminkan rumahnya;
- Bahwa saksi adalah penghubung untuk jual beli gudang;

2. Saksi Tony Agus Sosiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bergerak dibidang pengumpulan berkas atau kardus bekas;
- Bahwa Sanusi melakukan pinjaman kepada Bank BRI atas nama PT Sanria Jaya Abadi, dan saksi mengetahuinya dari Pak Rio yang merupakan karyawan Bank BRI;
- Bahwa usaha Penggugat mengalami down pada saat masa Pandemi, dan Penggugat bercerita kepada saksi karena keseluitan ekonomi sehingga Penggugat ingin menjual gudang miliknya;
- Bahwa gudang yang akan Penggugat jual berada di Tanjung Uncang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk menjual gedung milik Penggugat agar bisa membayar hutang kepada Bank BRI;
- Bahwa Penggugat memiliki hutang di Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa Penggugat akan menjual gudang tersebut dengan harga sekitar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);
- Bahwa ada dua gudang lain yang Penggugat kreditkan ke bank lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 12, tanggal 09 Agustus 2016, yang dibuat di Kantor Notaris & PPAT Khoiron Syahid, S.H., M.Kn, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Addendum Perjanjian Kredit No 04, tanggal 15 September 2017, yang dibuat di Kantor Notaris & PPAT Khoiron Syahid, S.H., M.Kn, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Addendum Perpanjangan Perjanjian Kredit (Modal Kerja) No 109, tanggal 14 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris Batam, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHM) No 209, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No 290, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 15275/2016, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 09447/2017, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 17186/2016, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Rekening Koran periode 1/08/18 - 19/03/21 an. PT Sanria Jaya abadi, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia KC Batam Center, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi PayOff Report Printing an. PT Sanria Jaya abadi, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Pertama (SP 1) Nomor: B.19/KC-XVIII/ADK/01/2019, tanggal 02 Januari 2019, diberi tanda T-11;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Peringatan Kedua (SP 2) Nomor: B.353/KC-XVII/ADK/02/2019, tanggal 04 Februari 2019, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (SP 3) Nomor: B.2990/KC-XVII/ADK/10/2019, tanggal 02 Oktober 2019, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8, diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti yang diberi tanda T-9,T-10 sesuai Print-out, dan T-11,T-12,T-13 merupakan Foto copy dari Foto copy yang tidak ada aslinya, sehingga Foto copy surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti yang Sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya keduabelah pihak berperkara menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat yang mengabaikan untuk melakukan restrukturisasi terhadap kredit / hutang-hutang Penggugat dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban yang didalamnya mengandung eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (Obscuur Liebel) dan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbunyi sebagai berikut: bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tersebut maka hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dalam jawabannya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal menurut hukum tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan, terlebih dahulu Hakim Tunggal Gugatan Sederhana akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat telah sesuai menurut Hukum atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menandatangani adendum surat perjanjian kredit Nomor 04 tanggal 15 September 2017 fasilitas pembiayaan dengan Tergugat yang mana dilegalisasi oleh Khoiron Syahid, SH.Mkn, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Batam dengan mana sebagai agunannya adalah 1 (satu) bidang hak atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 290/Tanjung Uma sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 Desember 2008 Nomor 00420/2008 seluas 153 M3 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.07.10.05.00420 terletak di Jalan Komplek Perumahan Taman Kota Balol Blok F6 Nomor 2B Desa/Kelurahan Tanjung Uma, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, fasilitas kredit yang diterima penggugat dari tergugat senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 24 bulan dengan angsuran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total angsuran yang menjadi kewajiban penggugat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan selanjutnya penggugat konsisten memenuhi kewajibannya tersebut kepada tergugat setiap bulannya dan konsistensi penggugat memenuhi kewajibannya tersebut telah berjalan selama 36 bulan ;
3. Bahwa, penggugat selaku debitur bertitikad baik patuh memenuhi kewajibannya terus menerus kepada Tergugat akan tetapi sejak bulan April 2022, usaha penggugat mengalami kegoncangan terus menerus akan tetapi penggugat selaku debitur yang bertitikad baik berusaha keras dan berkehendak tetap membayar kewajibannya akan tetapi tidak sebesar Sebagaimana diperjanjian awal akan tetapi sesuai kesanggupan pengggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ;
4. Bahwa, dari total pinjaman penggugat kepada tergugat perhitungan kewajiban yang telah dibayarkan penggugat kepada tergugat adalah senilai Lebih kurang Rp.684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, atas uraian di atas maka wajarlah bila penggugat mengajukan gugatan a quo dengan pertimbangan Penggugat merupakan debitur yang beritikad baik dan pengabaian yang dilakukan tergugat untuk upaya restrukturisasi terhadap kewajiban penggugat utamanya dimasa pandemi Covid19 ini dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum karena penggugat merupakan debitur beritikad baik memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan tanggapan terhadap gugatan penggugat, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil penggugat didalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat memenuhi persyaratan pengajuan gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap Gugatan Perdata dengan nilai gugatan Materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana yang merupakan Gugatan terhadap Ingkar Janji atau Perbuatan melawan Hukum dan tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus serta sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata tuntutan penggugat dalam gugatan aquo adalah perbuatan melawan hukum terkait restrukturisasi terhadap kredit / hutang-hutang Penggugat pada surat perjanjian kredit Nomor 04 tanggal 15 September 2017 terkait fasilitas kredit yang telah diterima penggugat dari tergugat adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 24 bulan dan angsuran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan penggugat memenuhi kewajibannya tersebut telah berjalan selama 36 bulan, dari total pinjaman penggugat kepada tergugat perhitungan kewajiban yang telah dibayarkan penggugat kepada tergugat adalah sebesar Rp.684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa tuntutan restrukturisasi terhadap kredit / hutang-hutang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada fasilitas kredit dalam surat perjanjian kredit Nomor 04 tanggal 15 September 2017 yang telah diterima penggugat dari tergugat adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perhitungan kewajiban yang telah dibayarkan penggugat kepada tergugat adalah sebesar Rp.684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), sehingga restrukturisasi kredit / hutang-hutang Penggugat melebihi dari nilai gugatan Materiil pada gugatan sederhana yaitu paling banyak sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga syarat secara formil Gugatan Sederhana Penggugat aquo tidaklah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.245.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh Efrida Yanti,SH,MH, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Batam, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya serta tanpa dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romy Aulia Noor,SH.

Efrida Yanti,SH.MH

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. ATK | Rp. 100.000,-; |
| 3. Risalah panggilan | Rp. 75.000,-; |
| 4. PNBP panggilan | Rp. 20.000,-; |
| 5. Materai | Rp. 10.000,-; |
| 6. Redaksi | <u>Rp. 10.000,-;</u> |
| Jumlah Keseluruhan | Rp. 245.000,-; |

(Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).